

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang

Kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi merupakan suatu indikasi eksistensi peradaban masyarakat yang kian modern. Hak Kekayaan Intelektual merupakan salah satu aspek yang dapat menjadi indikator ataupun parameter dari kemajuan suatu bangsa. Kekayaan Intelektual merupakan suatu kreativitas yang dihasilkan dari olah peran manusia di dalam memenuhi kebutuhan dan kesejahteraan hidupnya. Secara sederhana, Hak Kekayaan Intelektual adalah suatu hak yang timbul bagi hasil pemikiran yang menghasilkan suatu produk yang bermanfaat bagi manusia. Di samping itu, Hak Kekayaan Intelektual juga dapat diartikan sebagai hak bagi seseorang karena ia telah membuat sesuatu bagi orang lain. Prinsipnya, setiap orang harus memperoleh imbalan bagi kerja kerasnya. Hal ini bertolak dari kaidah sederhana yakni apabila kita menikmati suatu hasil karya orang lain, maka kita harus memberikan orang itu imbalan.¹ Hal ini berpengaruh besar pada peradaban itu sendiri melalui adanya suatu penemuan (*invention*) dan hasil di bidang karya cipta dan seni (*art and literary work*)². Globalisasi telah mendorong Indonesia untuk secara utuh berkomitmen untuk melindungi Hak Kekayaan Intelektual. Jika ditinjau dari asal mula munculnya Hak

¹Haris Munandar dan Sally Sitanggang, 2008, *Mengenal Hak Kekayaan Intelektual, Hak Cipta Paten, Merek, dan Seluk-Beluknya*, Jakarta, Erlangga, halaman 1.

²Kholis Roisah, *Perlindungan Hukum Terhadap Kekayaan Intelektual Tradisional*, Majalah Ilmiah Masalah-Masalah Hukum Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, Semarang, Vol.35 No.3 Juli-September 2013, halaman 354.

Kekayaan Intelektual, diawali dengan peraturan tentang Paten yang diadopsi sekitar tahun 1500-an di Inggris hingga muncul *Statue of Monopolies* tahun 1623.

Perlindungan hukum atas Hak Kekayaan Intelektual memiliki andil yang sangat penting, terlebih lagi dengan dicapainya kesepakatan *General Agreement on Tariff and Trade* (GATT), yang diikuti dengan konferensi Marakesh pada April 1994, disepakati pula kerangka GATT yang kemudian diganti menjadi *World Trade Organization* (WTO) melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing The World Trade Organization*.

Hak Kekayaan Intelektual secara garis besar dikategorikan ke dalam 2 (dua) bagian, yaitu hak cipta (*copyrights*) dan hak kekayaan industri (*Industrial Property Rights*), di mana hak kekayaan industri dibagi lagi menjadi beberapa subjenis. Pemilahnya bisa berbeda di setiap negara. Di Indonesia, pemilahnya berdasarkan undang-undang yang sudah ada yakni menjadi paten, merek atau merek dagang, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.³

Lebih khusus lagi, dalam hal ini penulis memfokuskan pada Hak Kekayaan Intelektual di bidang Merek. Selama Masa Revolusi Industri (1830-1870) dan tahun-tahun sesudahnya (1870-1914) merek (sebagai identifikasi produk pemanufaktur) berkembang secara pesat, terutama difasilitasi oleh sejumlah faktor berikut (Low & Fullerton, 1994) bahwa

³Haris Munandar dan Sally Sitanggang, *Op.Cit.*, halaman 3.

perkembangan dan kemajuan teknologi transportasi (perkeretapihan) dan komunikasi (telegraf, telepon, dan jasa pos) memfasilitasi distribusi regional dan nasional. Perubahan undang-undang merek dagang di Amerika pada tahun 1870, dekade 1880-an dan tahun 1906 memberikan perlindungan yang lebih kuat bagi produk-produk bermerek. Pertumbuhan periklanan dan ketergantungan media massa (terutama surat kabar dan majalah) pada penerimaan iklan membuka peluang besar bagi periklanan merek.⁴

Di dalam dunia internasional, ada suatu dorongan yang mengarah kepada terwujudnya suatu bentuk keseragaman landasan hukum (*unified legal framework*) yang mengatur lebih khusus tentang merek. Masyarakat menyadari bahwa hukum yang sama akan membawa penggunaan dan pemakaian merek dagang atau jasa ke dalam suasana yang tertib, baik di kawasan nasional, regional, maupun internasional. Dengan adanya suatu landasan hukum yang sama, maka hal ini akan mengarahkan kepada penyelesaian merek yang sama pula.

Pengertian merek menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek Dan Indikasi Geografis yaitu “Merek adalah tanda yang dapat ditampilkan secara grafis berupa gambar, logo, nama, kata, huruf, angka, susunan warna, dalam bentuk 2 (dua) dimensi dan/atau 3 (tiga) dimensi, suara, hologram, atau kombinasi dari 2 (dua) atau lebih unsur tersebut untuk membedakan barang dan/atau jasa yang diproduksi oleh

⁴ Abdulkadir Muhammad, 2007, *Kajian Hukum Ekonomi Hak Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Citra Aditya Bakti, halaman 356.

orang atau badan hukum dalam kegiatan perdagangan barang dan/atau jasa. Tanda adalah yang memiliki kemampuan untuk membedakan antara hasil produksi dari perusahaan yang satu dengan perusahaan lain yang sejenis, yang dapat diperdagangkan, baik oleh perseorangan maupun oleh sekelompok orang atau badan hukum tertentu. Merek adalah tanda pengenal asal barang dan jasa, sekaligus mempunyai fungsi menghubungkan barang dan jasa yang bersangkutan dengan produsennya, sehingga hal itu menggambarkan jaminan kepribadian (*individuality*), dan reputasi barang dan jasa hasil usahanya itu sewaktu diperdagangkan. Bahkan menurut Insan Budi Maulana, di negara-negara industri maju, merek dianggap sebagai “ruh” bagi produk barang atau jasanya.⁵

Merek (*trademark*) sebagai Hak Kekayaan Intelektual pada dasarnya ialah tanda untuk mengidentifikasi asal barang dan jasa (*an identification of origin*) dari suatu perusahaan dengan barang dan/atau jasa perusahaan lain. Melalui merek, pengusaha dapat menjaga dan memberikan jaminan atas kualitas (*a guarantee of quality*) barang dan/atau jasa yang dihasilkan dan mencegah tindak persaingan (konkurensi) yang tidak jujur dari pengusaha lain yang beritikad buruk dan bermaksud membonceng reputasinya. Merek sebagai sarana pemasaran dan periklanan (*a marketing and advertising device*) memberikan suatu tingkat informasi

⁵ Gunawati Ane, 2015, *Perlindungan Merek Terkenal Barang dan Jasa Tidak Sejenis Terhadap Persaingan Usaha Tidak Sehat*, Bandung, PT.Alumni, halaman 102.

tertentu kepada konsumen mengenai barang dan/atau jasa yang dihasilkan pengusaha.⁶

Merek dagang, kemasan, logo, dan slogan merupakan aset perusahaan yang harus dilindungi, bukan karena semuanya dihasilkan melalui proses kreatif, melainkan karena semuanya adalah ciri yang dipakai oleh konsumen untuk mengenali suatu produk, sehingga suatu perusahaan memiliki kecenderungan untuk mendominasi pasar yang relevan dengan produk yang bersangkutan, yang berarti memiliki prospek keuntungan finansial yang diinginkan.

Basis dari aturan merek terdapat di dalam *Article 5 (2) Paris Convention* dan *Article 15 (1) TRIPs* yang diterjemahkan sebagai berikut “Penggunaan merek dai unsur-unsur yang berbeda tetapi tidak menghilangkan karakter pembeda dari merek dalam bentuk mana merek tersebut didaftarkan di suatu negara di suatu negara peserta konvensi, tidak mengakibatkan pembatalan dari pendaftarannya dan tidak menghilangkan perlindungan yang diberikan sebagai merek terdaftar”.

McCharty menyatakan bahwa secara umum, merek dagang memainkan 4 (empat) fungsi, yaitu:

1. *To indentify one seller's goods and distinguish them from goods sold by others;*
2. *To signify that all goods bearing the trademark come from or are controlled by a single, albeit anonymous, source;*
3. *To signify that all goods bearing the trademarks are on equal level of quality; and*
4. *As a prime instrument in advertising and selling the goods.*⁷

⁶ Rahmi Jened, 2015, *Hukum Merek Trademark Law Dalam Era Global Dan Integrasi Ekonomi*, Jakarta, Prenada Media Group, halaman 3.



⁷*Ibid.*, halaman 104.

Persaingan tidak jujur (*unfair competition*) sangatlah tidak diharapkan terjadi. Pasal 10 *bis* dari Konvensi Paris memuat ketentuan bahwa negara peserta Uni Paris terikat untuk memberikan perlindungan yang efektif agar tidak terjadi persaingan tidak jujur dalam ayat keduanya ditentukan bahwa setiap perbuatan yang bertentangan dengan *honest practices industrial and commerce matters* dianggap sebagai perbuatan persaingan tidak jujur. Kemudian, ayat ketiganya menentukan bahwa khususnya akan dilarang semua perbuatan yang dapat menciptakan kekeliruan dengan cara apapun berkenaan dengan asal-usul barang atau berkenaan dengan usaha-usaha industrial dan komersial dari seorang pengusaha yang bersaing, juga tentang semua tindakan – tindakan dan indikasi yang dapat mengacaukan publik berkenaan dengan sifat dan asal-usul dari suatu barang.

Sejalan dengan konvensi-konvensi internasional yang telah diratifikasi oleh Indonesia, peranan merek menjadi sangat penting terutama di dalam menjaga persaingan usaha secara sehat. Merek dapat menjadi kekayaan yang sangat berharga secara komersial, sehingga tidak jarang merek lebih bernilai tinggi dibandingkan aset *riilnya*. Merek dapat menjadi merek terkenal dan memiliki aspek *goodwill*, yang membutuhkan usaha keras dan biaya yang tidak sedikit. Persaingan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari kehidupan yang dihadapi para pengusaha dalam mencapai tujuan yaitu memperoleh laba yang sebesar-besarnya dan mengungguli perusahaan lain serta menjaga perolehan laba tersebut.

Dalam mencapai tujuan tersebut, sering kali terjadi praktek persaingan curang yang dapat menimbulkan konflik antara pengusaha yang satu dengan pengusaha yang lain. Di dalam dunia hukum, banyak istilah yang digunakan untuk bidang hukum persaingan usaha (*Competition Law*) seperti hukum antimonopoli (*antimonopoly law*) dan hukum antitrust (*antitrust law*). Di Indonesia secara resmi digunakan istilah Persaingan Usaha sebagaimana ditentukan dalam Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, namun di dalam Pasal 50 huruf b Undang-Undang No. 5 tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, khusus untuk lisensi, digunakan aturan yang lebih khusus. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum terhadap merek dari berbagai bentuk pemalsuan, pembajakan, maupun tindakan-tindakan lain yang menimbulkan kerugian. Pengelabuan yang dipakai oleh si pelaku dilakukan dengan upaya memelihara dan menambah hasil perdagangan atauperusahannya.⁸

Semakin banyaknya tindakan pemalsuan (*counterfeiting*) yang dilakukan, maka semakin menunjukkan bahwa pemalsuan merek cenderung mengikuti laju kemajuan perdagangan. Ada bentuk pemalsuan reproduksi, yaitu dengan cara meniru secara langsung merek milik pihak lain yang mana hal ini menunjukkan bahwa pelakunya tersebut telah

⁸ Muhammad Djumhana dan Djubaedah, 1993, *Hak Milik Intelektual Sejarah, Teori, dan Praktiknya di Indonesia*, Bandung, PT Citra Aditya Bakti, halaman 269.

secara terang-terangan melanggar hak merek orang lain (*blatant trademark infringement*). Bentuk pelanggaran ini banyak terjadi di mana pelakunya mencontoh secara keseluruhan atau meniru merek milik orang lain pada pokoknya. Peningkatan industrialisasi dan urbanisasi meningkatkan standar hidup dan mengubah gaya hidup dari produksi mandiri (*self-production*) menjadi pembelanja sebagian besar produk. Salah satu produk yang menjadi sorotan pada saat ini adalah produk-produk kesehatan.

Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 mengamanatkan “Negara bertanggung jawab atas penyediaan fasilitas pelayanan kesehatan dan fasilitas pelayanan umum yang layak”. Hal ini menunjukkan bahwa kesehatan merupakan hak asasi manusia dan salah satu unsur kesejahteraan yang harus diwujudkan sesuai dengan cita-cita Bangsa Indonesia, yaitu sila ke-2, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Sejalan pula dengan salah satu dari cita-cita Bangsa Indonesia yaitu memajukan kesejahteraan umum.

Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan “*Kesehatan adalah keadaan sejahtera dari badan, jiwa, dan sosial yang memungkinkan setiap orang hidup produktif secara sosial dan ekonomis*”. *Setiap orang mempunyai hak yang sama dalam memperoleh derajat kesehatan yang optimal.*” Kesehatan, berdasarkan pengertian internasional diartikan sebagai “*A state of complete physical, mental, and social, well being and not merely the absence of disease or infirmity*” yang artinya negara yang sudah mapan secara fisik, mental,

sosial, tidak sepenuhnya bebas dari masalah kesehatan dan kelemahannya. Kesehatan merupakan hak yang sifatnya hakiki, di mana pemenuhannya menjadi tanggung jawab pemerintah setiap negara.

Di dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dinyatakan “Pemerintah bertanggung jawab merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina, dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan terjangkau oleh masyarakat.” Oleh karena itu, setiap kegiatan dan upaya untuk meningkatkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya dilaksanakan berdasarkan prinsip nondiskriminatif, partisipatif, perlindungan, dan berkelanjutan yang sangat penting artinya bagi pembentukan sumber daya manusia Indonesia, peningkatan ketahanan dan daya saing bangsa, serta pembangunan nasional harus benar-benar terlaksana.

Pada beberapa tahun terakhir berdasarkan data yang diperoleh dari Badan Pusat Statistik, diketahui bahwa anggaran untuk kesehatan meningkat, di mana pada tahun 2010 adalah sebesar 33 triliun rupiah, kemudian pada tahun 2015 menjadi sebesar 71,1 triliun rupiah. Hal ini menunjukkan pentingnya kesehatan bagi kemajuan bangsa. Meningkatnya teknologi di bidang kesehatan tentu memberikan dampak positif bagi peningkatan kesejahteraan Bangsa Indonesia. Namun, tidak dapat dipungkiri, tidak sedikit pula orang yang memanfaatkannya untuk hal-hal yang negatif, misalnya dalam hal vaksin palsu. Kabar terkuaknya sindikat pemalsu merek vaksin untuk balita memunculkan desakan agar

Kementerian Kesehatan menarik seluruh produk vaksin. Desakan tersebut muncul karena dari pengakuan para pelaku, vaksin palsu tersebut sudah menyebar ke seluruh Indonesia sejak tahun 2003. Direktur Tindak Pidana Ekonomi dan Khusus Bareskrim Polri, Brigjen Agung Setya mengatakan jumlah bayi yang divaksin dengan vaksin palsu meningkat, di mana awalnya 48 anak, sekarang sudah teridentifikasi 197 anak. Berdasarkan hasil penyidikan, telah ditemukan setidaknya lima merek dagang yang dipalsukan oleh sindikat pengedar vaksin palsu, yaitu Havrix yang berisi vaksin untuk hepatitis A, Pediacel (kombinasi vaksin PBT, HIB, dan polio), Tripacel (berisi BPAT), Tuberkulin, dan Biocef. Secara kasat mata memang sangat sulit membedakan vaksin palsu, termasuk dari sisi labelnya. Dengan begitu, vaksin harus diuji di laboratorium, akan tetapi hal ini tidak relevan karena vaksin legal tidak relevan untuk ditarik karena sangat diperlukan. Pemalsuan terhadap merek vaksin ini sudah barang tentu merupakan perbuatan dari oknum yang tidak bertanggung jawab hanya berorientasi pada keuntungan pribadi, tanpa memperhatikan keamanan produk yang mereka hasilkan bagi konsumen yang dalam hal ini adalah pasien. Di samping itu, pemalsuan merek ini juga tentunya telah merugikan pemilik merek, baik secara materiil maupun immateriil. Para pemalsu merek telah melakukan persaingan tidak jujur (*illegal unfair competition*) atau praktek-praktek yang keji (*predatory practices*).⁹

⁹Soedjono Dirdjosisworo, 2005, *Antisipasi Terhadap Bisnis Curang*, Bandung, CV Utomo, halaman 5.

Terus meningkatnya kasus vaksin palsu yang terungkap ini merupakan salah satu indikator masih lemahnya perhatian Indonesia akan pentingnya kesehatan. Dan hal ini juga tentu memberikan kerugian juga bagi pemilik hak merek dari merek yang dipalsukan oleh para pelaku usaha yang tidak bertanggungjawab. Berangkat dari fakta yang telah terjadi dari tahun ke tahun, dimana terus terjadi peningkatan kasus seperti ini yang telah banyak merugikan para pasien selaku konsumennya maka penulis akan membahas dan akan memfokuskan terhadap kasus tersebut berdasarkan undang-undang terkait, terutama dalam sudut pandang Hukum Merek. Berdasarkan uraian-uraian dan fakta di atas, penulis mengangkat judul Penulisan Hukum ini yaitu **“Kajian Merek Pada Fenomena Vaksin Palsu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 Tentang Merek Dan Indikasi Geografis”**.

B. PERUMUSAN MASALAH

Perumusan masalah merupakan sesuatu yang dirasakan sebagai rintangan yang harus dilalui dan diatasi. Oleh karenanya diperlukan adanya penelitian yang menggerakkan kita untuk membahasnya.¹⁰

Berdasarkan uraian tersebut, maka yang akan dibahas dalam Penulisan Hukum ini antara lain:

1. Bagaimana bentuk pemalsuan yang dilakukan oleh para pelaku pemalsuan merek vaksin berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?
2. Bagaimana tindakan pemerintah, pemilik merek, dan pihak ketiga pada fenomena vaksin palsu dan penyelesaian kasus pemalsuan merek vaksin dan pengawasannya?

C. TUJUAN PENELITIAN

Penelitian yang dilakukan penulis memiliki beberapa tujuan sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui bentuk pemalsuan merek yang terjadi pada fenomena vaksin palsu berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.
2. Untuk mengetahui tindakan pemerintah, pemilik merek, dan pihak ketiga pada fenomena vaksin palsu dan penyelesaian kasus pemalsuan merek vaksin dan pengawasannya

¹⁰Winarno Surachmad, 1975, *Dasar Teknik dan Research*, Bandung, Tarsito, halaman 85.

D. MANFAAT PENELITIAN

Adapun kegunaan di dalam penelitian ini antara lain:

1. Secara teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan bagi ilmu pengetahuan dalam bidang ilmu hukum, khususnya di bidang hukum merek dalam hal penyelesaian sengketa merek dagang.

2. Secara praktis

- a. Dapat memberikan jawaban atas masalah yang diteliti
- b. Dapat memberikan wawasan kepada mahasiswa dan akademisi lainnya mengenai penyelesaian sengketa merek dagang dan selanjutnya dapat dijadikan bahan diskusi ilmiah, serta landasan bagi penelitian lebih lanjut.
- c. Dapat memberikan masukan bagi pihak-pihak yang berkepentingan, khususnya bagi para praktisi, baik secara langsung maupun tidak langsung mengenai penyelesaian sengketa merek dagang khususnya pada fenomena vaksin palsu.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Sistematika penulisan digunakan untuk mempermudah pihak-pihak yang berkepentingan atau para pembaca untuk mengetahui dengan mudah gambaran tentang isi atau garis besar dari penulisan hukum ini. Penulis membuat sistematika penulisan hukum ini agar hal-hal yang berkaitan dengan pokok permasalahan dapat tersusun dengan jelas dan runtut. Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I. PENDAHULUAN

Pada BAB I akan dibahas mengenai latar belakang pemilihan judul penulisan penelitian hukum, kemudian dilanjutkan perumusan masalah yang muncul, tujuan dilakukannya penelitian, manfaat penelitian, serta sistematika penulisan.

BAB II. TINJAUAN PUSTAKA

Pada BAB II berisi tinjauan pustaka mengenai hak kekayaan intelektual, tinjauan umum tentang merek, pendaftaran merek, lisensi merek, penghapusan dan pembatalan pendaftaran merek, dan penyelesaian sengketa merek. Di samping itu juga diuraikan mengenai beberapa tinjauan pustaka terkait kesehatan.

BAB III. METODE PENELITIAN

Pada BAB III akan diuraikan bagaimana cara dalam penyusunan penulisan hukum atau skripsi secara sistematis berdasar pada metode pendekatan, spesifikasi penelitian, penentuan lokasi penelitian, teknik penentuan sampel, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada BAB IV akan dijabarkan mengenai hasil penelitian dan pembahasan mengenai perlindungan hukum bagi pemegang Hak Merek terhadap tindakan pemalsuan merek dagangan bentuk pengawasan pemerintah maupun tanggung jawab pihak terkait pada fenomena vaksin palsu.

BAB V. PENUTUP

Pada BAB V akan ditarik suatu kesimpulan sebagai hasil penelitian serta diberikan saran-saran yang berkaitan dengan pembahasan yang merupakan kristalisasi dari semua yang telah dibahas pada bab-bab sebelumnya.

